



PUTUSAN

Nomor: 154/Pdt.G/2012/MS-MBO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut "PEMOHON" ;-

LAWAN

TERMOHON, Umur 37 tahun Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat

tinggal Lorong Duku, [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut "TERMOHON" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon , Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Register Nomor : 154/Pdt.G/2012/MS-MBO dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2003, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan , Kabupaten Aceh Barat dengan akta nikah nomor 341/110/XI/2003 tertanggal 02 Oktober 2003;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara janda 3 orang anak dengan duda 2 orang anak;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED] yang berumur 6 tahun dan [REDACTED] yang berumur 4 tahun;
- 4 Bahw kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon yang aman hanya setahun dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dn pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon yang mempunyai sifat emosional terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- 6 Bahwa apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon marah-marah dan mencaci maki Pemohon baik didepan umum maupun di rumah dan juga Termohon pernah melemparkan Pemohon dengan selop dan batu sambil mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor;
- 7 Bahwa Termohon tidak pernah menyayangi anak Pemohon, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 Termohon telah mengusir anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpaksa turun dari rumah sendiri mencari rumah kontrakan;
- 8 Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon telah mengucapkan kata-kata cerai cerai terhadap Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- 9 Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dibawahj asuhan dan pemeliharaan Pemohon, karena Termohon bukanlah seorang ibu yang baik dan layak untuk mendidik anak-anak;
- 10 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak terwujud, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;



- 3 Menetapkan hak asuh anak-anak dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- 4 Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum ;
- 5 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir menghadap secara inperson di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dalam rangka penyelesaian kemelut dalam rumah tangganya dan untuk hal mana Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bernama Muzhirul Haq, S.Ag. upaya mediasi mana telah dilaksanakan bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menyaran pada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga (termohon tidak hadir) namun Pemohon tetap pada penderiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan, terhadap permohonan mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tahun 2003 (pernikahan antara duda dengan janda) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang aman bukanlah setahun, melainkan hanya 3 bulan namun Termohon tetap bersabar;
- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena sifat emosional dari Termohon, melainkan Pemohon sering melakukan permainan judi, maka Termohon marah-marah dan benar Termohon pernah melemparkan batu padanya untuk menyuruh pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah melafalkan talak tiga secara liar terhadap Termohon dan kini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon membebaskan Pemohon dari membayar nafkah iddah dan mut'ah untuknya, namun Termohon minta agar ditetapkan hak asuh anak-anak kepadanya dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan Pemohon membayar nafkah untuk anak-anak minimal sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)perbulan .-

- Bahwa akhirnya Termohon menyatakan ianya juga menginginkan perceraian dengan Pemohon.-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mengenai hak asuh anak diserahkan kepada ketentuan yang berlaku, sedangkan nafkah anak-anak ianya tidak bersedia untuk memberikan sejumlah uang melainkan hanya akan memberikan langsung kebutuhan anak-anak tersebut, sedangkan Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan ianya tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Akta Nikah Nomor : 341/110/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, pada tanggal 2 Oktober 2003, diberi tanda (Bukti P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama [REDACTED] (Bukti P.2); kedua bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka tetangga saksi dan benar antara keduanya suami isteri;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi percekocokkan, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar mulut, yang penyebabnya adalah karena masalah anak-anak bawaan mereka (mereka kawin janda yang telah mempunyai anak dengan duda yang juga telah mempunyai anak);
 - Bahwa percekocokkan itu terjadi setahu saksi sekitar dua bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah adalah Termohon yang kini tinggal di rumah orang tuanya;
- 1 Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa benar antara keduanya suami isteri yang menikah tahun 2004;
 - Bahwa kehidupan Pemohon dengan Termohon sering cekcok, sksi sendiri melihat mereka ribut;
 - Bahwa penyebab dari keributan mereka adalah disamping Pemohon yang sering pulang larut malam, juga jika Pemohon main catur Termohon marah-marah didepan orang lain serta jika Pemohon kasih uang untuk saksi sebagai anaknya Termohon juga marah;
 - Bahwa keributan antara Pemohon dengan Termohon pda dasarnya terjadi saat mereka baru menikah;
 - Bahwa kini ntara keduanya telah pisah lebih kurang sudah satu bulan lamanya dan yang turun dari rumah adalah Termohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan ianya setuju untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas .

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2003, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan dengan akta nikah nomor : 341/110/XI/2003 (bertanda P.1);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi yang didampingi oleh seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bernama Munzirul Haq, S.Ag, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (**conditio sine qua non**) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**) ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya dalam beberapa tahun terakhir ini selalu terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Termohon agak egois; dan selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi mana dalam memberikan keterangan dengan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai hanya setahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan, bahkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak 09 Juli 2012;
- Bahwa Termohonpun tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Pemohon dalam artian Termohonpun menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

الضرر يدفع بقدر الامكان artinya “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

رأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon didepan persidangan menyatakan ianya membebaskan Pemohon dari membayar kewajiban tersebut yang penting bagi adalah bercerai, oleh karena itu masalah tersebut tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang hak pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masing-masing bernama: bernama Al-Mushaffa yang berumur 6 tahun dan Fajar Al-Nawawi yang berumur 4 tahun ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharannya diserahkan kepada ibunya, dengan demikian permohonan Termohon untuk menjadi pemegang hak hadhonah dapat dipertimbangkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai ayah dalam hal ini berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya kepada anak-anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya:

“Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk pembantumu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dihubungkan dengan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orangtua berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak, meskipun telah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri, yang menurut pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah/biaya hidup anak-anak tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya jumlah nafkah kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta akan mempertimbangkan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ;
3. Menolak Permohon Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhona atas dua orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama bernama ██████████ yang berumur 6 tahun dan ██████████ yang berumur 4 tahun ;
- 3 Menetapkan biaya/nafkah kedua orang anak tersebut pada point 2 (dalam rekonvensi) di atas minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dibebankan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas untuk nafkah anak-anak melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

- 1 .Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrat talak ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, setelah Pemohon mengucapkan ikrat talak;
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000.- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahakamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis, H.MUHAMAD YASIR, S.Ag dan MUZHIRUL HAQ, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULFAN, BA sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang bersidang, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon .-

Hakim Anggota;

Ketua majelis,

H.MUHAMADYASIR,S.Ag

BUKHARI, SH.

MUZHIRUL HAQ,S.Ag.

Panitera Pengganti,

ZULFAN, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | Rp. 100.000.- |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Materai	Rp	5.000.-
5	<u>Biaya redaksi</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
	Jumlah		Rp. 191.000.-

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No.154/Pdt.G/2012/MS.Mbo